

2017 - 2019

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)


NOMOR : 15.5.7 / UN32.8 / DN / 2017

NOMOR : 415.4 Bg/PA / 415.47 / 2017

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, pihak – pihak yang bertanda tangan dibawah ini yaitu :



- I. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.,** : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, bertempat kedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **dr. PUDJI UMBARAN, MKP** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, bertempat kedudukan di jalan KH. Wachid Hasyim Nomor 52 Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang kegiatan proses belajar mengajar (PBM) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM



1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Jombang yang memiliki fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga telah digunakan sebagai lahan praktik mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan.
2. Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan FPPsi UM adalah institusi pendidikan yang melakukan kegiatan pendidikan di RSUD Kabupaten Jombang.
3. Mahasiswa adalah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan penugasan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program pendidikannya.
4. ID Card adalah tanda pengenalan/ identitas diri dari peserta didik yang memuat nama, fakultas/ jurusan, foto berwarna dan identitas institusi pendidikan peserta didik.
5. Seragam adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik saat sedang menjalankan tugasnya sebagai peserta praktek kerja lapangan/ penelitian/ magang kerja.
6. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah peserta didik melaksanakan tugas praktik kerja di rumah sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit untuk pengenalan situasi kerja dan peningkatan ketrampilan bagi peserta didik.
7. Penelitian adalah peserta didik yang melakukan meliputi pengamatan, pengumpulan data, hingga hasil akhir penelitian, dimana **PIHAK KEDUA** hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan peserta didik guna penelitiannya, dan peserta didik tidak berkewajiban melaksanakan tugas-tugas di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
8. Magang Kerja Alumni adalah tenaga kesehatan yang telah lulus proses pendidikan kesehatan dan melaksanakan tugas lapangan dalam bidang pelayanan kesehatan dan masih perlu pengawasan pembimbing klinik **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

9. Pembimbing klinik adalah nama dan jumlah pembimbing untuk peserta didik yang sedang melaksanakan penugasannya di Rumah Sakit yang diusulkan **PIHAK KEDUA**
10. Penanggung jawab program pendidikan peserta didik adalah **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
DASAR DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini berdasarkan atas kebutuhan bersama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan dengan menghayati azas kegotong royongan dan kekeluargaan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan.
2. Memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam program pendidikan calon tenaga kesehatan dengan rumah sakit umum daerah kabupaten Jombang.
3. Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dengan dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang kesehatan
 - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - g. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
 - h. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	


PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Kelembagaan
2. Proses belajar mengajar dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
3. Penelitian
4. Peningkatan pembimbing klinik
5. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

PASAL 4
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG



1. Tugas **PIHAK PERTAMA**, yaitu melaksanakan pendidikan mahasiswa.
2. Tugas **PIHAK KEDUA**, yaitu menyediakan lahan praktek klinik dan penelitian.
3. Tanggung jawab Para Pihak sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
 - b. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab pengaturan mapping dan pengaturan jadwal pelaksanaan praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
4. Wewenang **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
 - a. Memberikan ijin kepada mahasiswa PPL untuk mengikut sertakan dalam kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan jadwal pendidikan.
 - b. Menetapkan persyaratan, metode penilaian, kurikulum PPL sebagai dasar dan pedoman bagi pihak pertama, sebagaimana yang tercantum di dalam kerangka acuan PPL FPPsi UM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	



5. Wewenang **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
- a. Memberikan izin kepada mahasiswa/mahasiswi dari FPPsi UM untuk memanfaatkan fasilitas tertentu Rumah Sakit untuk praktek mahasiswa sesuai kompetensi yang ditetapkan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - b. Menetapkan tenaga pembimbing klinik untuk melaksanakan tugas bimbingan bagi mahasiswa PPL FPPsi UM di Rumah Sakit.
 - c. Mengatur para mahasiswa yang melaksanakan PPL di Rumah Sakit dalam tugas pelayanan kesehatan.
 - d. Mengatur jadwal praktek / menunda / menolak pelaksanaan praktek sesuai aturan yang ditetapkan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
 - a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan PPL di Rumah Sakit.
 - b. Memberikan bimbingan dan evaluasi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL bersama pembimbing klinik di lahan praktek.
 - c. Memberikan penilaian kemampuan mahasiswa selama praktek di Rumah Sakit.
2. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Mengatur jadwal dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan PPL di Rumah Sakit.
 - b. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa jika terjadi perilaku mahasiswa yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
 - c. Mengembalikan mahasiswa kepada institusi pendidikan bila yang bersangkutan melanggar disiplin dan tata tertib Rumah Sakit.
 - d. Menentukan unit-unit layanan yang dapat digunakan untuk praktek klinik/praktek profesi.
 - e. Menentukan pasien, atau kelas dimana pasien dirawat untuk diambil sebagai kasus atau ujian.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- f. Memberikan evaluasi kemampuan praktek kepada semua pengguna lahan praktek.
 - g. Mendapatkan kontribusi biaya praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati kedua belah pihak.
 - h. Menerima honorarium bimbingan praktek dan evaluasi praktek yang ditetapkan melalui peraturan Direktur Rumah Sakit.
3. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktek klinik/praktek profesi keperawatan yang bersifat teknis maupun administratif.
 - b. Memberikan pembekalan praktek di laboratorium pendidikan sebelum melaksanakan praktek klinik.
 - c. Ikut berperan serta aktif dalam program peningkatan SDM Rumah Sakit melalui jalur pendidikan, pelatihan maupun seminar dan work shop, serta memberikan informasi pendidikan sesuai prosedur yang berlaku.
 - d. Mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama kegiatan praktek dengan pembuktian yang sah.
 - e. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktek klinik keperawatan/kebidanan.
 - f. Menginformasikan hasil penelitian/studi kasus yang dilaksanakan mahasiswa dan meminta persetujuan dari Rumah Sakit untuk diseminarkan.
 - g. Menyusun daftar dinas praktek klinik keperawatan/kebidanan.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Menyediakan lahan praktek.
 - b. Memberikan pembekalan, bimbingan dan evaluasi kepada mahasiswa selama praktek di Rumah Sakit.
 - c. Memberikan penilaian kemampuan mahasiswa selama praktek di Rumah Sakit bersama pembimbing dari pendidikan.
 - d. Menyediakan alat praktek yang diperlukan mahasiswa sesuai kesepakatan.


PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Atas Biaya Praktek dan Penelitian wajib dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnya pada awal praktek atau waktu peserta didik mulai melaksanakan praktek di Rumah Sakit.
2. Pembayaran biaya praktek dengan besar nilai berdasarkan ketentuan dan peaturan yang berlaku, tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
3. Pembiayaan praktek dan honorarium dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dibayarkan secara tunai di loket keuangan.
4. Pembayaran honorarium pembimbing diatur dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
5. Biaya peneletian ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
6. Semua pembiayaan dibayarkan di loket keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang secara terinci dan diberi pengantar pembayaran dari pokja masing-masing.
7. Bukti pembayaran diserahkan kepada masing-masing Pokja dalam bentuk fotocopy baik mahasiswa praktek klinik/praktek profesi dan penelitian.
8. Semua biaya sesuai tarip terlampir.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian kerjasama ini ditetapkan setiap 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 15 bulan Mei tahun 2017
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.

PARAF	
PIHAK I	/
PIHAK II	

3. Apabila Selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 8
CONTACT PERSON

1. Untuk kelancaran pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini atau dalam hal terdapat saran / usulan / komplain / keluhan yang dialami SALAH SATU PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini, dapat disampaikan oleh SALAH SATU PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui contact person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani dan menindaklanjuti permasalahan / komplain / keluhan tersebut.



a. PIHAK PERTAMA

NAMA : Pravissi Shanti, S.Psi., M.Psi.
JABATAN : Kepala Laboratorium FPPsi UM / Penganggung Jawab
Kegiatan PPL
NO. TELP : (0341) 579700
NO. FAX : (0341) 579700

b. PIHAK KEDUA

NAMA : Dra. Legi Ningsih, MM/ Wahyu Hidayati
JABATAN : Kabag. Tata Usaha / Sekretariat Diklat
NO. TELP : (0321) 865119
NO. FAX : (0321) 865119

2. Pergantian contact person yang ditunjuk **PARA PIHAK** hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang menghendaki pergantian kepada **PIHAK** lainnya.



PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* atau kondisi yang terjadi diluar kuasa **PARA PIHAK** untuk mencegahnya yaitu gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemic, pemogokan masal, perang dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung.
2. Dalam hal tersebut *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini PIHAK-PIHAK yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*, dan apabila dalam waktu tersebut PIHAK yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada PIHAK lainnya maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
3. Keadaan *Force Majeure* seperti tersebut dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *Force Majeure*.
4. Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan seperti tersebut di atas Ayat (2) Pasal ini, PIHAK yang lainnya menerima atau menolak secara tertulis keadaan *Force Majeure* selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
5. Semua kekurangan yang diderita satu PIHAK yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *Force Majeure* dimaksud Ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian kerjasama ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** tanpa adanya tuntutan apapun oleh **PIHAK PERTAMA** apabila :
 - a) **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun lampiran-lampirannya.
 - b) Surat ijin penyelenggara pendidikan **PIHAK PERTAMA** telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau surat ijin penyelenggaraan

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

pendidikan **PIHAK PERTAMA** dicabut oleh Instansi / Lembaga yang berwenang.



2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini cukup dilakukan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa perlu keputusan dari Hakim terlebih dahulu.
3. Pemutusan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu **PIHAK** hanya dapat dilakukan setelah **PIHAK** yang menghendaki pemutusan pengajuan permohonan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) Bulan sebelum Tanggal mulai diputuskannya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menghendaki pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan terlebih dahulu segala kewajiban terhadap **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya.
5. **PARA PIHAK** tetap bertanggung jawab, apabila pada saat pemutusan hubungan ternyata masih ada peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Jombang.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 12

AMANDEMEN / ADENDUM

1. Apabila menurut salah satu PIHAK terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PIHAK lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Adendum.
2. Dalam hal perubahan / penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material, maka perubahan /penambahan cukup dituangkan dalam *Side Letter*.

PASAL 13

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini, maka disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk menetapkan penambahan dan atau perubahannya dengan perjanjian tambahan (Adendum Perjanjian).
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, diperbaharui tiap tiga tahun sekali dan ditetapkan di Jombang.
3. Apabila KEDUA BELAH PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang kerjasama atau tidak meneruskan kerjasama, harus memberitahukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FPPsi UM,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed

NIP. 19661006 198812 1001

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang



Dr. PUDJI UMBARAN, MKP

Pembina Tk.I

NIP. 19680410 200212 1 006

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran 1 : Perjanjian Kerjasama
 Nomor : 15.5.7 / UN32.8 / DN / 2017
 : 415.4 / 39004 / 415.47 / 2017

Tarif yang Berlaku Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012

NO.	JENIS KEGIATAN	DALAM KOTA	LUAR KOTA
1	Praktek Mahasiswa/Orang/Minggu A. SMA / D1 B. D III / D IV C. S1 D. S2	Biaya Rp. 10.000 Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,-	Biaya Rp. 12.500 Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-
2	Penelitian Perorangan A. D III / D IV B. S 1 / S 2 C. SMA / D1	Biaya Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,-	Biaya Rp. 125.000,- Rp. 175.000,- Rp. 100.000,-
3	Peminjaman Berkas Rekam Medis Untuk Penelitian / Biji A. RM Rawat Inap B. RM Rawat Jalan	Biaya Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-	Biaya Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-
4	Magang Karyawan Kesehatan/ Orang/ Minggu A. Kamar Operasi/ Intensif B. Rawat Inap	Biaya Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Biaya Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-

Tarif ini tidak termasuk tarif untuk pemakaian alat kesehatan habis pakai yang digunakan oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktek.

PIHAK PERTAMA
 Dekan FPPsi UM,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
 NIP. 19661006 198812 1001

PIHAK KEDUA
 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 Kabupaten Jombang



dr. PUDJI UMBARAN, MKP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680410 200212 1 006

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran 2 : Perjanjian Kerjasama
Nomor : 15.5.7 / UN32.8 / DN / 2017
: 415.4 / 39004 / 415.47 / 2017

Honorarium Pembimbing praktik klinik dan honorarium evaluasi.

NO	JENIS KEGIATAN	BIAYA
1	PEMBIMBING PRAKTEK KLINIK A. SMA / D1 B. D III C. S 1	Rp. 10.000,- / Minggu / Ruangan Rp. 25.000,- / Minggu / Ruangan Rp. 40.000,- / Minggu / Ruangan
2	EVALUASI AKHIR / PENGUJI DIII / S 1	Rp. 50.000,- / Mahasiswa



PIHAK PERTAMA

Dekan FPPsi UM,

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed

NIP. 19661006 198812 1001

(Handwritten mark)



PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang

dr. PUDJI UMBARAN, MKP

Pembina Tk.I

NIP. 19680410 200212 1 006

PARAF	
PIHAK I	<i>(Signature)</i>
PIHAK II	<i>(Signature)</i>